

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Julukan yang disematkan pada Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia yang bahkan mengalahkan Arab Saudi sebagai pusat peradaban Islam, dibuktikan melalui perkembangan ekonomi syariahnya dengan menempati peringkat ke-2 tepat di bawah Malaysia (Adil, 2020). Dapat dilihat bahwa perekonomian syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Dalam sepuluh tahun terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global mengungguli pasar keuangan konvensional. Hal tersebut berimbas pada maraknya pendirian lembaga keuangan syariah dan juga bertambahnya instrumen keuangan syariah dari tahun ke tahun.

Seiring dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, penerapan akuntansi syariah menjadi hal yang krusial. Maka dari itu, diperlukan adanya prinsip-prinsip baku mengenai akuntansi syariah secara umum (Nailatul, 2020). Adapun manfaat dari penerapan akuntansi syariah adalah dapat mengoptimalkan laporan keuangan yang jujur dan terhindar dari hal-hal yang haram, sehingga dapat melindungi hak-hak dan kewajiban dari para stakeholder

(Sriyono, 2020). Acuan yang dijadikan dasar dalam penerapan akuntansi syariah bersumber pada Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad. Semua hal tersebut dipadukan bersama prinsip akuntansi yang selaras dengan ketiga acuan dasar untuk digunakan dalam penyusunan akuntansi syariah. Alhasil, lahirlah PSAK Syariah yang merupakan manifestasi dari pedoman akuntansi berbasis syariah dan sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 (IAI Global, 2018).

Namun, realitanya masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan akuntansi syariah sebagaimana mestinya. Hal itu tercermin baik dari laporan keuangan yang dihasilkan maupun transaksi yang dilakukan. Koperasi UB Al Khoir merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan yang termasuk ke dalam jenis koperasi konsumen syariah. Hingga kini, koperasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi syariah yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK 101 terdapat tujuh komponen yang harus disajikan pada laporan keuangan institusi syariah, akan tetapi koperasi baru bisa menyajikan dua komponen yaitu neraca dan laporan laba rugi saja. Sementara untuk zakat dan SHU belum sampai ke tahap laporan, hanya sebatas transparansi perhitungan.

Adapun faktor yang menyebabkan penerapan PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah belum maksimal yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Fikri, 2020). Faktor internal tersebut meliputi pengetahuan dan pemahaman yang minim yang dimiliki oleh pengurus tentang laporan keuangan, terbatasnya SDM, belum diterapkannya SOP dan rendahnya pengawasan dari internal koperasi.

Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi mengenai PSAK dan belum adanya media khusus yang membahas perihal PSAK.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya membuktikan bahwa masih dijumpai kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangan pada sejumlah koperasi syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Surbakti, 2019) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat dua komponen yang tidak disajikan yaitu Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Padahal keduanya merupakan identitas dari laporan keuangan syariah dan dijadikan sebagai perbedaan yang mencolok dengan laporan keuangan konvensional.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ula & Nawirah, 2020; Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang sangat signifikan dalam menyusun laporan keuangan Koperasi Perkreditasi Rakyat Syariah (KPRS). Neraca menjadi satu-satunya komponen yang disajikan oleh KPRS sebagai bentuk akuntabilitasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan masih jauh dari kata sempurna.

Selain itu, apabila menilik lebih dalam pada laporan keuangan terdapat jenis transaksi pembiayaan yang tidak luput dari perhatian di samping penyajian laporan keuangan, seperti *murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan menegaskan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayarnya lebih ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaannya,

koperasi dapat membelikan atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kemudian menyampaikan tambahan harga (keuntungan) yang ingin diperoleh berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Koperasi UB Al Khoir menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang mempraktikkan sistem pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pencatatan akuntansi pembiayaan akad *murabahah* pun harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi penting, karena dengan begitu maka Koperasi Syariah UB Al Khoir selaku entitas bisnis dapat mengukur secara riil berbagai pengaruh dari transaksi *murabahah*. Seperti kenaikan piutang *murabahah*, sisa persediaan *murabahah* maupun pengakuan *murabahah*. Perbedaan metode pengakuan *murabahah* dengan aturan yang berlaku dapat menyebabkan piutang/pendapatan *murabahah* menjadi lebih tinggi/rendah dari seharusnya (tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya) dan kemudian akan berdampak pada perhitungan SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Oleh karena itu, dibutuhkan standar akuntansi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

PSAK 102 adalah standar atau aturan akuntansi yang membahas secara lengkap dan detail tentang *murabahah*. Akan tetapi, hingga kini tidak banyak koperasi yang berhasil menerapkan PSAK 102 secara menyeluruh. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sriyono, 2020) yang menunjukkan bahwa Koperasi Pamandiri tidak menerapkan sistem denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pelunasan dan juga tidak mempertimbangkan risiko-risiko dalam hal pengakuan *murabahah*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan analisis mengenai penerapan standar akuntansi pada penyajian laporan keuangan serta akuntansi pembiayaan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah UB Al Khoir sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA KOPERASI UB AL KHOIR BERDASARKAN PSAK 101 DAN 102”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah UB Al Khoir berdasarkan PSAK 101?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah UB Al Khoir berdasarkan PSAK 102?
3. Bagaimana penanganan risiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah UB Al Khoir?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah UB Al Khoir berdasarkan PSAK 101
2. Menganalisis implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah UB Al Khoir berdasarkan PSAK 102
3. Mengetahui penanganan risiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah UB Al Khoir

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terbatas oleh hal berikut, yaitu penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan melakukan analisis terhadap penyajian laporan keuangan dan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah UB Al Khoir tahun 2020-2021 berdasarkan ketentuan PSAK 101 dan PSAK 102.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Keuangan khususnya dalam lingkup Syariah, baik bagi penulis dan pengurus Koperasi UB Al Khoir maupun bagi pembaca. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Koperasi UB Al Khoir dalam penyusunan dan penyempurnaan penyajian laporan keuangan serta penerapan akuntansi terkait transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 102.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang yang berisi alasan memilih topik ini dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu, penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup, manfaat penulisan dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulisan dan pembahasan yang relevan dengan topik karya tulis

ilmiah yaitu definisi koperasi syariah, pembiayaan dengan akad *murabahah*, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, terdapat gambaran umum mengenai objek karya tulis tugas akhir yaitu Koperasi Syariah UB Al Khoir. Dalam bab ini juga berisi hasil pembahasan yang berlandaskan pada teori-teori serta data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan penulis atas analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pembaca.